

**PELATIHAN KOMUNIKASI DAMAI DAN HUKUM MENGHADAPI
PEMILIHAN UMUM 2024 KEPADA WARGA MUHAMMADIYAH
JAKARTA SELATAN**

Mukhlis Muhammad Maududi¹, Abu Bakar Fahmi² Said Romadlan³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Email: maoedoedi@uhamka.ac.id

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam berkomunikasi secara damai dan memahami hukum dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Program ini melibatkan 25 orang warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Program ini memiliki implikasi sosial yang penting, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi damai dan pemahaman hukum dalam menghadapi Pemilu. Hasil evaluasi program menunjukkan bahwa pemahaman dan keterampilan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam berkomunikasi secara damai dan memahami hukum dalam menghadapi Pemilu 2024 meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari hasil tes evaluasi yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari 60 sebelum kegiatan menjadi 80 setelah kegiatan. Program ini memiliki orisinalitas tersendiri, yaitu menggabungkan pelatihan komunikasi damai dan pemahaman hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam menghadapi Pemilu 2024. Program ini juga memiliki nilai yang signifikan, yaitu dapat membantu menciptakan suasana Pemilu 2024 yang damai dan demokratis.

Kata kunci: komunikasi damai, pemahaman hukum, Pemilu 2024, warga Muhammadiyah Jakarta Selatan

Abstract

The community service program aims to enhance the understanding and skills of residents of Muhammadiyah South Jakarta in communicating peacefully and understanding the law in facing the 2024 General Election (Pemilu). This program involves 25 residents of Muhammadiyah South Jakarta and is conducted through lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The program has important social implications, namely increasing public awareness of the importance of peaceful communication and legal understanding in facing the General Election. The evaluation results of the program indicate that the understanding and skills of Muhammadiyah South Jakarta residents in communicating peacefully and understanding the law in facing the 2024 General Election have significantly improved. This is evident from the evaluation test results showing an increase in the average score from 60 before the activity to 80 after the activity. The program has its own originality, which is combining training in peaceful communication and legal understanding to enhance the understanding and skills of residents of Muhammadiyah South Jakarta in facing the 2024 General Election. The program also has significant value, as it can help create a peaceful and democratic atmosphere for the 2024 General Election.

Keywords: peaceful communication, legal understanding, Pemilu 2024, Muhammadiyah Jakarta Selatan residents

I. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan momen penting dalam proses demokrasi suatu negara. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Namun, dalam beberapa situasi, masyarakat dapat mudah dipengaruhi oleh berita palsu (hoax) atau informasi yang bias (Rahadi, 2017), yang dapat merugikan proses demokrasi dan merugikan diri mereka sendiri (Ihsani & Febriyanti, 2021).

Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum yang memiliki dampak signifikan pada masa depan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat yang rentan terhadap pengaruh negatif dan kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum dalam pemilu untuk menghindari situasi merugikan (Febriansyah Putra & Patra, 2023).

Salah satu masalah utama adalah maraknya penyebaran berita palsu dan hoaks, terutama melalui media sosial (Darip et al., 2023). Masyarakat seringkali mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi dengan baik. Terkadang, berita palsu atau tendensi politik yang ekstrem dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kandidat tertentu, yang pada gilirannya dapat merugikan proses pemilu (Purnomo & M, 2021). Produksi berita hoaks dan kampanye hitam masih dilakukan dan berimplikasi pada terbelahnya masyarakat seperti dalam penelitian yang dilakukan Nashrullah (2023) dalam pemilihan gubernur 2017. Hal ini dikuatkan dalam penelitian Febriansyah Putra & Patra (2023) yang melakukan analisis hoax pada Pemilu dari perspektif pendidikan politik, menyimpulkan bahwa penyebaran hoax pada Pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan demokrasi. Lebih jauh lagi Gustrinanda (2023) menyimpulkan bahwa penyebaran hoax atau hate speech dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Banyak masyarakat, terutama di pedesaan dan kelompok usia yang lebih tua, memiliki tingkat literasi media dan literasi digital yang rendah. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memahami dan menilai

informasi yang mereka temui di media sosial atau platform berita daring. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap informasi yang bias atau berita palsu. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024) Kominfo melakukan penanganan atas persebaran isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2024, dengan total isu hoaks Pemilu berjumlah 203.



Masyarakat seringkali kurang memahami aturan hukum yang mengatur pemilihan umum. Mereka mungkin tidak tahu apa yang dilarang atau diperbolehkan selama kampanye pemilu. Akibatnya, mereka bisa tanpa sadar melanggar hukum dalam mendukung atau mengkritik kandidat.

Untuk menghindari situasi merugikan dalam pemilihan umum 2024, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi, literasi media dan literasi digital, serta aturan hukum dalam pemilu. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye publik, pendidikan, dan pelatihan.

II. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan. Sebelum diputuskan metode kegiatan Tim pengusul melakukan perencanaan kegiatan dengan mengidentifikasi kebutuhan Mitra dan atau peserta. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei atau wawancara kepada Mitra untuk

mengetahui apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari pelatihan. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tujuan pelatihan dapat dirumuskan. Tujuan pelatihan harus jelas, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Lalu Tim Pengusul menyusun materi pelatihan.

Metode pelatihan dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Metode pelatihan ini melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang disampaikan (Ramdhani, 2014).

Metode pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara menyeluruh. Diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan saling bertukar pikiran tentang materi yang telah disampaikan. Tanya jawab digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta (Hamid & Usman, 2024).

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 25 orang. Peserta merupakan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan yang berusia 18-21 tahun. Peserta berasal dari latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 3 Desember 2023. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Tebet Ecopark, Jakarta Selatan.

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah evaluasi kegiatan, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode tes evaluasi. Tes evaluasi diberikan kepada peserta setelah kegiatan selesai. Hasil tes evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman dan keterampilan peserta dalam berkomunikasi secara damai dan memahami hukum yang mengatur Pemilu meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan kegiatan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam berkomunikasi secara damai dan memahami hukum yang mengatur Pemilu.

III. Hasil dan Pembahasan

Penyebaran informasi palsu atau hoax di platform digital semakin marak

khususnya menjelang pemilihan umum, kemudahan akses dan berbagi informasi melalui media sosial salah satu penyebabnya selain kurangnya literasi. Fenomena ini sering kali menciptakan berbagai pendapat yang bertentangan di kalangan masyarakat. Berita palsu memiliki potensi untuk menciptakan kekacauan dalam arus informasi dan mengakibatkan kegemparan di kalangan publik terhadap suatu informasi, bahkan dapat memicu perpecahan dalam masyarakat untuk menghindari apa yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya yang menciptakan polarisasi (Fikriana & Arjuna, 2023). Dengan kondisi demikian maka Tim Pengusul melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada mitra penting literasi dan kemampuan mencari berita yang benar dan cara mengecek berita-berita hoax sehingga tercipta komunikasi damai dalam pemilu 2024 dan memberikan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan tentang larangan menyebarkan berita bohong yang memiliki akibat sanksi pidana.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam Tiga Tahap; Pertama tahap perencanaan, Kedua tahap Pelaksanaan, dan Ketiga tahap Evaluasi.

IV. Tahap Persiapan

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan bersama dengan Mitra, Majelis Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan, sebelum kegiatan dilaksanakan Tim Pengusul melakukan observasi dan wawancara, dari hasil wawancara dengan beberapa Pengurus Muhammadiyah yang berkaitan dengan agenda kegiatan ini, umumnya menyambut baik dan memberikan tanggapan yang sangat positif, karena menurut mereka penggunaan teknologi baik handphone maupun internet hampir pada semua kalangan, sehingga dimungkinkan masyarakatnya mengakses berita atau informasi seputar politik, Pemilu maupun lainnya tanpa mengetahui sumber kebenarannya. Dengan kemampuan literasi yang terbatas kemungkinan ikut serta menyebar luaskan berita atau informasi hoaks. Melihat pengalaman pada pemilu 2014 dan 2019 (Ahmad & Yudha, 2022) serta pilkada DKI Jakarta 2017 bahwa informasi atau berita hoaks menjelang pemilu sangat mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat sekitar, seperti dikarenakan beda pandangan politik ataupun beda pemahaman dalam menanggapi sebuah berita atau informasi sehingga menyebabkan

perselisihan atau perdebatan antar sesama warga. Jika fenomena ini tidak segera diatasi atau masyarakat tidak segera diberikan pemahaman tentang bahaya hoaks serta pengetahuan dalam literasi digital maka masyarakat akan menjadi korban adu domba dan korban mendapatkan informasi atau berita palsu (Syarwi, 2022).

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka disusunlah materi untuk memberikan peningkatan pengetahuan Mitra, yaitu; 1). Pentingnya Komunikasi Damai yang berisi tentang Penekanan pada pentingnya berkomunikasi secara baik/ damai dan saling menghormati sesama pengguna sosial media meskipun berbeda pilihan politik dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024. 2). Penanganan Disinformasi, yang berisi tentang Cara mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran berita palsu. Mengajarkan keterampilan dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, mendorong partisipasi aktif dalam memerangi penyebaran berita bohong. dan Pembahasan tentang etika berkomunikasi yang baik, termasuk cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain. Materi berikutnya 3). Peraturan yang mengatur Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

V. Tapan Pelaksanaan

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah yang terdiri dari tiga materi 1). Pentingnya Komunikasi Damai, narasumber memberikan penekanan pada pentingnya berkomunikasi secara baik/ damai dengan mengacu pada tujuh hal; prinsip produksi konten, etika distribusi informasi, jaminan akurasi dan komitmen anti hoak, semangat amar ma'ruf nahi munkar, asas hikmah dalam dakwah, prinsip interaksi digital, dan prinsip kebebasan (Setyaningsih et al., 2020). Sehingga dalam interaksi dalam jaringan digital/sosial media bisa saling menghormati meskipun berbeda pilihan politik dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024, dengan pola komunikasi yang mengedepankan etika yang didasarkan pada nilai-nilai alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai etika komunikasi islami yang tertuang dalam alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw., meliputi nilai- nilai kejujuran (kebenaran). Nilai kejujuran ini meliputi nilai-nilai keadilan, kewajaran dan kepatutan (Nur Marwah, 2021).

Materi berikutnya berkaitan dengan 2). Penanganan Disinformasi, yang berisi tentang cara mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran berita palsu, seperti yang terjadi dalam pemilu sebelumnya adanya black campaign yaitu dmunculnya cebong dan kampret yang memprovokasi, dimana sosial media turut berkontribusi dalam penyebaran black campaign (Dewanti, 2022). Narasumber mengajarkan keterampilan dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dengan langkah-langkah yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli;

1. Hati-hati dengan judul provokatif
2. Cermati alamat situs
3. Periksa fakta
4. Cek keaslian foto
5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax



Narasumber mendorong partisipasi aktif peserta dalam memerangi penyebaran berita bohong. Narasumber juga memberikan beberapa informasi grup yang bisa diikuti untuk memberikan informasi di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian

Hoaxes, dan Grup Sekoci.


Materi berikutnya 3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Materi ketiga disampaikan dengan penekanan bahwa setiap apa yang dilakukan memiliki konsekuensi pada pelakunya, pelaku penyebar hoax akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam UU ITE.

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana; Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.




VI. Tahapan Evaluasi

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dari total 25 orang peserta yang merasa pelatihan ini bermanfaat sebanyak 13 orang menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan 12 orang menyatakan kegiatan pelatihan ini bermanfaat.



Terdapat kenaikan prosentase pengetahuan dari peserta dalam mengenai berita hoax yang sebelum 60 % peserta tidak mengenali berita meningkat menjadi 80% peserta mengenali berita hoax



Sebelum pelatihan peserta diberikan soal "Beredar kabar internet gratis dari pemerintah yang tersebar luas di sejumlah media sosial. Disebutkan pemberian internet gratis tersebut sebagai insentif atas situasi pandemi Virus Corona yang telah mewabah di Indonesia. Unggahan dan pesan yang disebarkan disertai pula link yang berbeda-beda, tetapi dengan karakter URL yang hampir sama., Apakah menurut Anda berita ini benar?" Sebanyak 15 orang menyatakan berita ini benar artinya 60% peserta tidak menyadari bahwa informasi tersebut palsu.

Setelah sesi materi peserta kembali diberi soal " Beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi video yang memperlihatkan dua piring berisi serbuk kopi instan yang terdapat bagian berwarna merah muda disertai narasi berbunyi "Hati hati Indocafe mengandung DRUGS, disini ada ibu2 (ibunya temanku) sesudah minum itu langsung pusing2 masuk Emergency room". Apakah menurut anad informasi ini benar? Hanya 5

orang saja yang tidak mengetahui bahwa berita tersebut palsu yang arti sebanyak 80% atau sebanyak 20 orang peserta dapat mengetahui bahwa informasi tersebut palsu.

Dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa ada kenaikan yang signifikan terkait pengetahuan peserta bagaimana cara mengetahui atau ciri-ciri berita hoax. Sehingga ketika ditanyakan apakah Anda merasa percaya diri dalam menghadapi potensi disinformasi atau berita palsu yang mungkin Anda temui dalam konteks Pemilihan Umum 2024, semua peserta merasa percaya diri tidak akan terpengaruh menghadapi potensi disinformasi.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta terkait pengenalan dan identifikasi berita hoax. Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta (60%) tidak menyadari bahwa informasi yang beredar merupakan berita palsu. Namun, setelah mengikuti sesi materi, sebagian besar peserta (80%) dapat mengenali berita palsu dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam membedakan berita yang benar dan hoaks.

Selain itu, terdapat peningkatan persepsi peserta terkait kepercayaan diri dalam menghadapi potensi disinformasi atau berita palsu yang mungkin mereka temui dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Semua peserta menyatakan merasa percaya diri dan tidak akan terpengaruh oleh disinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi tantangan terkait disinformasi.

Secara keseluruhan, pelatihan ini dianggap bermanfaat oleh peserta dengan sebagian besar peserta (52%) menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan sisanya (48%) menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil memenuhi tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam menghadapi disinformasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi damai dan pemahaman hukum dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Saran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mengembangkan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi lainnya untuk mendukung program ini

dan memperluas dampaknya ke lebih banyak warga Muhammadiyah Jakarta Selatan.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sehingga kami dapat memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi warga Muhammadiyah Jakarta Selatan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Daftar Pustaka

- Ahmad, J., & Yudha, G. (2022). Strategi Politik *Devide et Impera* Belanda dan Relevansinya dengan Polarisasi Agama Pasca Pilpres 2019 di Indonesia. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2), 19–38.
- Darip, M., Permana, B. R. S., & Fatullah, F. (2023). Literasi Digital Untuk Antisipasi Hoaks Menjelang Pemilu 2024 Dengan Pendekatan the Big Six Model. *Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat SEUMPAMA*, 1(1), 196–203.
- Dewanti, I. N. (2022). Black Campaign Social Media sebagai Komunikasi Aktor Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 98–105. <https://doi.org/10.51544/jlmlk.v6i1.2845>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Fikriana, A., & Arjuna, M. M. (2023). Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 18–23.
- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>
- Hamid, M., & Usman, A. A. H. (2024). Sosialisasi Anti Hoax Di SMPN Islam 2 Kota Ternate. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1), 11–16.
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi Sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>
- Kominfo. (2024). *Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024*. Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/53920/siaran-pers-no->

03hmkominfo012024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers

- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/15>
- Nur Marwah. (2021). Etika Komunikasi Islam. *AL-DIN Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(1). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v7i1.1704>
- Purnomo, H., & M, A. Y. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(April), 235–251.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Ramdhani, M. A. (2014). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam Dan Keguruan Universitas Garut*, 8(1), 28–37. <https://doi.org/10.1177/002218568402600108>
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2020). Penanaman etika komunikasi digital di pesantren melalui pemanfaatan e-learning. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 128–140. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.24538>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 591–602. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>